



**PUTUSAN**  
**NOMOR 5/PID.SUS/2020/PN TRK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap** : ARING REGA PERMADI alias GATUL  
**Bin**  
**DARMADI**  
**Tempat lahir** : Trenggalek  
**Umur/tanggal lahir** : 22 tahun / 5 Juli 1997  
**Jenis kelamin** : laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl. Khairil Anwar RT 001 RW 001  
**Kelurahan**  
**Surodakan** **Kecamatan**  
**Trenggalek** **Kabupaten Trenggalek**  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 5/Pid. Sus/2020/PN.Trk tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** melanggar 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dalam kemasan plastic klip dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih dengan simcard 085745689203 dengan IMEI 1 : 867251035905042 dan IMEI 2 : 867251035905059 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di angkringan (tempat berjualan makanan) pak Mardha di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 wib bertempat di warung kopi Kancil 2 masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, saksi PARYONO dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO selaku anggota Satreskoba Polres Trenggalek telah mengamankan saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA karena menyimpan pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Bahwa saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA mengakui pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wib bertempat di angkringan (tempat berjualan makanan) pak Mardha di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi PARYONO dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali menjual pil dobel L kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA dan penjualan yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wib bertempat di angkringan (tempat berjualan makanan) pak Mardha di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek dan selain menjual pil dobel L kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA, terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi SILVYA HERAWATI ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang dikenal dengan nama BANGKIT alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa terdakwa mencari/membelikan pil dobel L untuk saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.- dari saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA ;

Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 11249/NOF/2019 tanggal 05 Desember 2019 menyebutkan barang bukti nomor : 20437/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,719$  gram dan 20438/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,710$  gram yang disita dari WILMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN dan ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI dan terdakwa yang berpendidikan SLTP tidak tamat tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) dan pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus bekas bungkus rokok tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;

*Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009.*

## ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di angkringan (tempat berjualan makanan) pak Mardha di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 wib bertempat di warung kopi Kancil 2 masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, saksi PARYONO dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO selaku anggota Satreskoba Polres Trenggalek telah mengamankan saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA karena menyimpan pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

*Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA mengakui pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wib bertempat di angkringan (tempat berjualan makanan) pak Mardha di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi PARYONO dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali menjual pil dobel L kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA dan penjualan yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 wib bertempat di angkringan (tempat berjualan makanan) pak Mardha di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek dan selain menjual pil dobel L kepada saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA, terdakwa juga menjual pil dobel L kepada saksi SILVYA HERAWATI ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang dikenal dengan nama BANGKIT alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa terdakwa mencari/membelikan pil dobel L untuk saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- dari saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 11249/NOF/2019 tanggal 05 Desember 2019 menyebutkan barang bukti nomor : 20437/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,719$  gram dan 20438/2019/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,710$  gram yang disita dari WILMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN dan ARING REGA PERMADI Als. GATUL Bin DARMADI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menyatakan pil dobel L yang diedarkan terdakwa dengan cara dibungkus plastik dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok tersebut mengakibatkan standar khasiat, keamanan serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan obat yang demikian apabila

Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.





dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen ;

*Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) (3) UURI No. 36 tahun 2009*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi PARYONO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Saksi Mahesa, Bripka Kresno Yudo, Briptu Yolanda, sdr. Aditya dan Bripka Indra Aji dengan dipimpin Kasat Iptu Bambang dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa di Warung Kancil 2 Jl. Panglima Sudirman No. 143 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena mengedarkan pil double L tanpa izin atau tidak memenuhi standar khasiat dan mutu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dapat dilakuka setelah sebelumnya diamankan Saksi Gilang, sdr. Wilma dan sdr. Silvi karena pada sdr. Wilma ditemukan pil double L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dimasukkan bekas rokok Surya;
  - Bahwa sdri. Wilma mengaku telah membeli pil double L tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 23.30 WIB di angkringan Pak Mardha Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di rumah sdri. Wilma juga ditemukan pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pil double L yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari sdri. Wilma;
  - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan handphone yang digunakannya untuk berkomunikasi terkait penjualan pil double L tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dari sdr. Bangkit yang belum tertangkap;
  - Bahwa pil double L adalah obat keras yang penjualannya harus memenuhi standar persyaratan keamanan mutu dan jaminan melalui apotik yang pembeliannya dengan resep dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan, jual beli pil double L yang dilakukan Terdakwa tidak disertai bukti sah dan tidak dilakukan di apotik;
- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja mengamen;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHESA CAHYO T., S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Saksi Paryono, Bripka Kresno Yudo, Briptu Yolanda, sdr. Aditya dan Bripka Indra Aji dengan dipimpin Kasat Iptu Bambang dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa di Warung Kancil 2 Jl. Panglima Sudirman No. 143 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena mengedarkan pil dobel L tanpa izin atau tidak memenuhi standar khasiat dan mutu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dapat dilakuka setelah sebelumnya diamankan Saksi Gilang, sdr. Wilma dan sdr. Silvi karena pada sdr. Wilma ditemukan pil double L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening dimasukkan bekas rokok Surya;
- Bahwa sdri. Wilma mengaku telah membeli pil double L tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 23.30 WIB di angkringan Pak Mardha Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di rumah sdri. Wilma juga ditemukan pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pil double L yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari sdri. Wilma;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan handphone yang digunakannya untuk berkomunikasi terkait penjualan pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dari sdr. Bangkit yang belum tertangkap;
- Bahwa pil double L adalah obat keras yang penjualannya harus memenuhi standar persyaratan keamanan mutu dan jaminan melalui apotik yang pembeliannya dengan resep dokter;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, jual beli pil double L yang dilakukan Terdakwa tidak disertai bukti sah dan tidak dilakukan di apotik;
- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja mengamen;

Halaman 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GILANG HARDIAN PAMUNGKAS alias GILANG bin HARIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa, sdr. Wilma dan sdr. Silvy ditangkap Polisi di Warung Kancil 2 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena dari pengeledahan yang dilakukan Polisi ditemukan pil double L dikemas dalam bekas rokok Surya di dalam tas milik sdr. Wilma;
- Bahwa sdr. Wilma mengaku kalau pil double L tersebut didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi;
- Bahwa Saksi sendiri pernah mengonsumsi pil double L karena diberi Terdakwa yaitu sekitar empat bulan lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu manfaat pil double L tersebut, namun setelah mengkonsumsinya, Saksi merasa kepala bertambah pusing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt, dibacakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pendapat ahli mengenai pil dobel L adalah pil dobel L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet;
- Bahwa pil dobel L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil dobel L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil dobel L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Apotik;

- Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, perbuatan mengedarkan berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;
- Bahwa penyimpanan sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker karena tenaga kefarmasian wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut,

Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi Polres Trenggalek di Warung Kancil 2 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena menjual pil double L pada sdri. Wilma;
- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual pada sdri. Wilma tersebut, Terdakwa ambil dari sdr. Bangkit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari menjual pil double L pada sdr. Wilma, selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L pada sdr. Wima hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 23.30 WIB di angkringan Pak Mardha Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L pada sdri. Wilma sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip dimasukkan bekas rokok Gudang Garam Surya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika transaksi dengan sdri. Wilma, tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L dengan cara lewat teman yang membutuhkan menggunakan WA (whatsapp);

Halaman 9 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual pil double L kepada teman yang Terdakwa kenal saja. Terdakwa takut karena pil double L adalah obat ilegal;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil double tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu manfaat pil double L;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan SMP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil double L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas tempat rokok Surya, 25 (dua puluh lima) butir pil double L kemasan plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih dengan SIM card 085745689203 IME 1 : 8672510355905042 dan IMEI 2 : 867251035905059. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa telah menjual pil double L kepada sdri. Wilma di angkringan Pak Mardha Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas plastik klip dimasukkan ke dalam bekas rokok Gudang Garam Surya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh dan dapat mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan mengambilnya pada sdr. Bangkit;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil double L tanpa resep dokter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama sdri. Wilma ditangkap Saksi Paryono bersama Saksi Mahesa, Bripka Kresno Yudo, Briptu Yolanda, sdr. Aditya dan Bripka Indra Aji dengan dipimpin Kasat Iptu Bambang dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Trenggalek di Warung Kancil 2 Jl. Panglima Sudirman No. 143 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena penjualan pil double L tersebut, sedangkan barang bukti pil double L yang dibeli sdri. Wilma kepada Terdakwa ditemukan di dalam tas milik sdri. Wilma. Selain itu dari hasil penggeledahan di rumah sdri. Wilma juga ditemukan pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan berikut ini :

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang. Namun Majelis berpendapat unsur setiap orang disini tiada lain adalah menunjuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Halaman 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa ARING REGA PERMADI alias GATUL bin DARMADI oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;*

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dari unsur kedua ini adalah apakah ada kesengajaan pada Terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Mengenai obat itu sendiri, Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentang obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan pada angka 5 disebutkan kalau alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menegaskan kalau sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;

- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa telah menjual pil double L kepada sdri. Wilma di angkringan Pak Mardha Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas plastik klip dimasukkan ke dalam bekas rokok Gudang Garam Surya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh dan dapat mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan mengambilnya pada sdr. Bangkit;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil double L tanpa resep dokter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama sdri. Wilma ditangkap Saksi Paryono bersama Saksi Mahesa, Bripka Kresno Yudo, Briptu Yolanda, sdr. Aditya dan Bripka Indra Aji dengan dipimpin Kasat Iptu Bambang dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Trenggalek di Warung Kancil 2 Jl. Panglima Sudirman No. 143 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena penjualan pil double L tersebut, sedangkan barang bukti pil double L yang dibeli sdri. Wilma kepada Terdakwa ditemukan di dalam tas milik sdri. Wilma. Selain itu dari hasil pengegedahan di rumah sdri. Wilma juga ditemukan pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah ternyata kalau yang telah dilakukan Terdakwa adalah membeli dan menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat yaitu pil double L;

Menimbang, bahwa dari pengertian “mengedarkan” sebagaimana dijelaskan Ahli menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, artinya perbuatan membeli pil double L oleh

Halaman 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari sdr. Bangkit dan menjualnya kembali kepada sdri. Wilma, menurut Majelis telah memenuhi perbuatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan. Dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta diatas, pil double L yang ditemukan pada sdri. Wilma saat Terdakwa bersama sdri. Wilma ditangkap adalah dikemas dalam kemasan plastik klip, yang menurut Majelis sebagaimana pendapat Ahli adalah sulit untuk dapat diidentifikasi izin edarnya, apakah ada dan masih berlaku atau tidak atautkah pil double L tersebut merupakan barang “reject” yang memang tidak keluar izin edarnya, karena keadaan obat sudah tidak dalam kemasan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena suatu sediaan farmasi yang berupa obat sebagaimana perkara a quo tentunya haruslah disimpan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Namun dalam perkara a quo penyimpanan pil dobel L yang ditemukan pada sdri. Wilma adalah dalam kemasan plastik klip, sehingga pil dobel L tersebut diragukan izin edarnya. Kalaupun memiliki izin edar namun dimungkinkan sudah tidak berlaku lagi atau memang tidak pernah keluar izin edarnya. Majelis menilai dikeluarkannya pil dobel L dari kemasan aslinya untuk kemudian dijualbelikan tanpa resep dokter sebagaimana dilakukan Terdakwa adalah dimaksudkan untuk menyembunyikannya dari identifikasi izin edarnya. Atau dapat pula dikatakan kalau obat sebenarnya telah kadaluarsa, sehingga dilepaskan dari kemasan aslinya agar tidak diketahui kalau telah kadaluarsa. Apalagi jual belinya pun dilakukan tanpa resep dokter dan tidak melalui apotik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dari Terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah ada kesengajaan pada diri Terdakwa, Majelis akan melihatnya dari sikap batin Terdakwa yang disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk

Halaman 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang dikemukakan Prof. Moelyatno, SH, kalau berdasarkan Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilling Theorie) (Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2002, hal. 171-172), teori pengetahuan yang lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, artinya apabila seseorang menghendaki sesuatu, orang itu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Karena menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan yang menerangkan hanya menjual pil double L kepada teman yang dikenalnya saja karena merupakan obat terlarang telah cukup memberi petunjuk bagaimana sikap batin Terdakwa yang menunjukkan kehendaknya dalam mengedarkan pil double L walaupun disadari Terdakwa kalau obat yang diedarkannya terlarang, sehingga Terdakwa hanya menjualnya untuk teman yang dikenalnya saja;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa tentu tidak memahami atau bahkan mengetahui tentang keharusan ada izin edar atas sediaan farmasi yang beredar, namun ketika Terdakwa melakukan peredaran hanya kepada teman yang dikenalnya saja menurut Majelis, hal tersebut disadari oleh Terdakwa kalau Terdakwa mengedarkan pil double L secara tidak sah (illegal). Sebagaimana diuraikan Majelis dalam pertimbangan diatas, pil double L yang diedarkan Terdakwa bisa jadi telah memiliki izin edar namun telah berakhir atau obat telah kadaluarsa atau bahkan memang sama sekali tidak memiliki izin edar, karena peredarannya pun dilepaskan dari kemasan aslinya. Namun demi keuntungan yang akan didapatkan, walaupun cara peredarannya illegal, Terdakwa tetap meneruskannya hingga akhirnya tertangkap karena perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya kesengajaan dari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil double L yang diragukan izin edarnya karena diedarkan dengan keadaan terlepas dari

Halaman 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan aslinya, sehingga dapat pula dikatakan oleh sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin edar. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat pidana penjara dan denda secara kumulatif, oleh karenanya kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 KUHP apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir pil double L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas tempat rokok Surya, 25 (dua puluh lima) butir pil double L kemasan plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih dengan SIM card 085745689203 IME 1 : 8672510355905042 dan IMEI 2 : 867251035905059, yang merupakan barang ilegal serta alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan orang lain

## Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARING REGA PERMADI alias GATUL bin DARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) butir pil double L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas tempat rokok Surya, 25 (dua puluh lima) butir pil double L kemasan plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih dengan SIM card 085745689203 IME 1 : 8672510355905042 dan IMEI 2 : 867251035905059, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H.,S.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMIL ERINTO

Halaman 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)